



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 48/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BMN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara menyangkut Inventarisasi dan Penilaian Seluruh Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMA.06/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.06/2015 Tentang Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Lembaga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2026**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Ketiga : Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam perbaikan ini sebagaimana mustinya
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KUASA PENGGUNA BARANG



Tembusan :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip.

SUSUNAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FEFI YANTI THOMAS	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	INDRA FEBRIAN	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Tim
3.	MARETA CICI WULANSARI	Pengelola BMN	Sekretaris
4.	SYANE RATAG	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	IZAK PATTIPEILOHY	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KUASAWA PENGGUNA BARANG

FERIYANTI THOMAS

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Nomor : 48/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.TI1/1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

1. Melakukan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilatan Tata Usaha Negara Jayapura ;
2. Melakukan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Negara ;
3. Mencatat dan Melaporkan kondisi Barang Milik Negara Kepada Kuasa Pengguna Barang ;
4. Merekapitulasi dan Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilatan Tata Usaha Negara Jayapura.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KUASA PENGGUNA BARANG

